



**QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KOTA (APBK) KOTA LANGSA TAHUN 2009**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan / perubahan atas asumsi kebijakan umum APBK Kota Langsa tahun 2009 antara kegiatan dan jenis belanja menyebabkan sisa lebih APBK tahun 2009 dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBK tahun anggaran 2009;
  - b. bahwa sebagai pelaksana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-35 Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009, perlu mengatur perubahan APBK dimaksud ke dalam Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

dan

**WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2009 semula sejumlah Rp.362.795.388.821,- bertambah sejumlah Rp.6.476.819.017,- sehingga menjadi Rp.369.272.207.838,- dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Daerah	Rp	355,612,025,159
2	Belanja Daerah:	Rp	369,272,207,838
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp</b>	<b>(13,660,182,679)</b>
3	Pembiayaan Daerah:		
a.	Penerimaan	Rp	15,109,601,679
b.	Pengeluaran	Rp	1,449,419,000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp</b>	<b>13,660,182,679</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>

### Pasal 2

1	Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:		
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	27,441,900,000
b.	Dana Perimbangan	Rp	314,336,488,821
c.	Lain Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	13,833,636,338
2	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Pendapatan Pajak Daerah	Rp	4,060,000,000
b.	Retribusi Daerah	Rp	15,141,900,000
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	540,000,000
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp	7,700,000,000
3	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Dana Bagi Hasil	Rp	46,725,665,821
b.	Dana Alokasi Umum	Rp	228,871,823,000
c.	Dana Alokasi Khusus	Rp	38,739,000,000
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:		
a.	Hibah	Rp	-
b.	Dana Darurat	Rp	3,000,000,000
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	8,833,636,338
d.	Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus	Rp	2,000,000,000
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya	Rp	-
f.	Pendapatan Lainnya	Rp	-

### Pasal 3

1	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp	186,779,156,772
b.	Belanja Langsung	Rp	182,493,051,066
2	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai	Rp	164,481,167,572
b.	Belanja Bunga	Rp	-
c.	Belanja Subsidi	Rp	-
d.	Belanja Hibah	Rp	2,649,850,000
e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp	11,043,750,000
f.	Belanja Bagi Hasil	Rp	-
g.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	8,204,389,200
h.	Belanja Tidak Terduga	Rp	400,000,000
3	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Belanja Pegawai	Rp	59,700,013,647
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp	53,190,312,381
c.	Belanja Modal	Rp	69,602,725,038

### Pasal 4

1	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan	Rp	15,109,601,679
b.	Pengeluaran	Rp	1,449,419,000
2	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:		
a.	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	Rp	15,109,601,679
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp	-

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp	-
3	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp	250,000,000
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp	1,199,419,000
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp	-

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1 Lampiran I    | Ringkasan Perubahan APBK;  |
| 2 Lampiran II   | Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi   |
| 3 Lampiran III  | Rincian Perubahan APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;   |
| 4 Lampiran IV   | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;  |
| 5 Lampiran V    | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6 Lampiran VI   | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  |
| 7 Lampiran VII  | Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;                                   |
| 8 Lampiran XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;  |

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

**Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 8 September 2009 M

18 Ramadhan 1430 H

WALIKOTA LANGSA

  
ZULKIFLI ZAIMON

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 8 September 2009 M

18 Ramadhan 1430 H

Re -   
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA  
SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2009 NOMOR 2